

RENCANA KERJA – ADMINISTRASI – E-GOVERMENT

2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 14, BD/ NO. 14, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK - Peraturan Wali Kota ini berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan sesuai Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila ada ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perwali No. 15 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Sebagai pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, RKPD 2025 disusun untuk merespons berbagai tantangan dan permasalahan yang diproyeksikan akan dihadapi pada tahun tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas : Pendahuluan; Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Ken.a dan Pendanaan Daerah; dan Penutup. Rincian perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Agustus 2025
- Lampiran 2052 Hlm